



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 6405024212840004, tempat tanggal lahir di Pinrang, 02 Desember 1984, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tien Soeharto, RT.016 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HASRUL, S.H** Pekerjaan: Advokat & Konsultan Hukum pada "KANTOR HUKUM HASRUL,S.H & REKAN" yang beralamat Kantor di Jl. P. Antasari. No. 32, RT. 08 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, domisili elektronik pada peradi.hasrul@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Nunukan dengan nomor register 16/SK-Ks/11/2023/PA.Nnk tanggal 03 November 2023;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK 6405021103770003, tempat tanggal lahir Pindrang, 11 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tien Soeharto, RT .016, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2023 yang didaftarkan dalam aplikasi elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 03 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah menurut Syari'at Islam pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2023 bertepatan 30 Dzulqadah 1444 Hijriah sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 6503021062023012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kutipan Akta Nikah Terlampir);
2. Bahwa sebelum menikah kedua kalinya, antara Penggugat dan Tergugat dahulu telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Nunukan pada bulan April 2023, namun kemudian sepakat rujuk kembali sebelum masa Iddah Penggugat berakhir dan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat serta hidup bersama lagi di rumah kediamannya di Jl. Tien Soeharto, RT.016, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada pernikahan yang pertama telah berhubungan suami istri (ba'da duhul) dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak bernama:
 - Anak1 (anak Perempuan, lahir di Nunukan 10 -05- 2008);
 - Anak2 (anak Perempuan, lahir di Nunukan 14-12-2015)
 - Anak3 (Anak laki-laki lahir di Nunukan 25-07-2018)
 - Anak4 (Anak laki-laki lahir di Nunukan 04-06-2022) saat ini sesemuanya dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali memperlihatkan ketidakharmonisan hubungan sebagai suami istri dan sering cek-cok/bertengkar hingga pisah ranjang karena Tergugat telah menyalahi janjinya kepada Penggugat;

halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa janji Tergugat kepada Penggugat sebelum rujuk adalah tidak akan pulang larut malam lagi dan tidak melakukan praktek judi lagi, namun setelah Penggugat telusuri, Tergugat diduga masih melakukan kebiasaan buruk tersebut;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melanggar janjinya tersebut, Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi yang baik dengan Tergugat, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin lagi kepada Penggugat;
7. Bahwa karena Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga, sehingga Penggugat menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, karenanya Penggugat akan mengakhiri ikatan pernikahan dengan Tergugat secara Hukum dengan jalan mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Nunukan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;.
2. Menjatuhkan talak bain shugra yang ke dua Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan 4 (Empat) orang anak bernama:
 - Anak1 (anak Perempuan, lahir di Nunukan 10 -05- 2008);
 - Anak2 (anak Perempuan, lahir di Nunukan 14-12-2015)
 - Anak3 (Anak laki-laki lahir di Nunukan 25-07-2018)
 - Anak4 (Ana k laki-laki lahir di Nunukan 04-06-2022) dalam pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak setiap bulannya terhadap 4 orang anak masing-masing Rp 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) per

halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sejumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun Kembali membina rumah tangganya, dan berhasil. Pada persidangan tanggal 13 November 2023, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat akan berusaha memperbaiki Kembali rumah tangganya dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Upaya Damai

Menimbang, demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat dahulu telah bercerai di Pengadilan Agama Nunukan pada April 2023 kemudian rujuk dengan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan pada 29 Juni 2023, namun kemudian mulai terjadi cekcok dan pertengkaran karena Tergugat masih

halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kebiasaan buruk Tergugat yakni berjudi, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang, dan pada persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Penetapan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 03 November 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 13 November 2023 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul

halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1445 H, oleh Rufaidah Idris, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dan Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	:	
	- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	- Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
	- Redaksi	:	Rp 10.000,00
	- Pencabutan	:	Rp 10.000,00
	- Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 9.000,00
4.	Materai	:	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 149.000,00**
(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Nunukan, 13 November 2023

halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H

halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)